

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Nomor	: 155/S/XVIII.SMG/05/2019	Semarang, 24 Mei 2019
Lampiran	: Satu Berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018	Bupati Pati di Pati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada BPKAD belum mutakhir, diantaranya belum dilakukannya pemutakhiran data atas nilai jual obyek PBB P2 dan database wajib pajak PBB P2 serta besaran tagihan PBB P2 tidak sesuai kondisi obyek pajak; dan
- b. Pemanfaatan aset daerah untuk kantin belum memiliki perjanjian pemanfaatan aset, yaitu sebanyak 261 aset tanah atau bangunan milik Pemkab Pati seluas 4.815,34 m².

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pati agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk:

- a. Mengusulkan kegiatan pemutakhiran data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kepada Bupati pada anggaran perubahan 2019 dan hasilnya ditetapkan dalam bentuk perubahan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP; dan

- b. Memerintahkan Kepala Bidang Aset cq. Kasubbid Pengelolaan Aset BPKAD supaya melakukan pendataan dan memproses perjanjian pemanfaatan aset kantin.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan volume atas pelaksanaan kegiatan belanja modal pada tiga pekerjaan fisik sebesar Rp61,66 juta, yaitu pekerjaan rehab lantai parkir dan drainase TPI pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10,42 juta, pembangunan Puskesmas Pucakwangi sebesar Rp21,52 juta, dan pembangunan Puskesmas Trangkil sebesar Rp29,72 juta; dan
- b. Pembayaran ganda item pekerjaan pemasangan lift dan pekerjaan gas medis pada pembangunan RSUD Kayen sebesar Rp158,63 juta. Item pekerjaan tersebut dicantumkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan juga dicantumkan dalam rincian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pati agar memerintahkan kepada:


- a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing kegiatan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp61,66 juta ke Kas Daerah; dan
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar menginstruksikan PPK kegiatan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp158,63 juta untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 42A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 42B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 42C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 16 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA
NIP 19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pati.